



PENETAPAN
Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M. Muhdi bin Tarmin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. TISH, bertempat tinggal di Desa Binturu RT.001 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, Desa Binturu, Kelua, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) candrayudi162@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan register perkara nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi, tanggal lahir 31/03/2006 (umur 16 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Desa Kambitin Raya RT.010 RW.003 kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan seorang lelaki bernama Yudi Candra bin Sulaiman, tanggal lahir 10/10/1998 (umur 24 tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan karyawan PT. BCL, alamat di Desa Wayau RT.007 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa Pemohon telah berpisah secara Agama Islam dengan istri Pemohon (Ibu Kandung Citra Widya Ningsih) sejak tahun 2015 dan saat ini istri Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, namun masih dalam wilayah Negara Indonesia, sehingga anak Pemohon sejak tahun 2015 berada dalam asuhan Pemohon sebagai ayahnya;
 3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 0449/Kua.Kk.17.09.01/PW.01/10/2022 tanggal 12 oktober 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi dengan Yudi Candra bin Sulaiman dengan alasan anak Pemohon, Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
 4. Bahwa antara anak Pemohon, Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi dengan lelaki bernama Yudi Candra bin Sulaiman sudah saling mengenal 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 08 Mei 2022 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
 5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
 6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan dan Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
 7. Bahwa anak Pemohon, Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Yudi Candra bin Sulaiman berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
 8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Penetapan nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi, tanggal lahir 31/03/2006 (umur 16 tahun 6 bulan) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Yudi Candra bin Sulaiman, tanggal lahir 10/10/1998 (umur 24 tahun);
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir pada sidang yang telah ditentukan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Penetapan nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru, sehingga setelah orangtua calon suami melamar pada tanggal 8 Mei 2022 telah menentukan tanggal pernikahan untuk anaknya tersebut, Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya karena ia sangat membutuhkan teman hidup yaitu calon suaminya yang selama ini membantunya salah satunya dalam segi perekonomian keluarganya. Calon suaminya rutin bulanan memberikan sejumlah uang kepadanya dan keluarga baik dari kelaurga anak Pemohon ataupun keluarga calon suaminya sudah mendukung;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suami sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu hubungan anak Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan sudah bertunangan pada tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa meskipun hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat namun belum pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah tamat sekolah SLTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. BCL dan mendapatkan penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Yudi Candra bin Sulaiman**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 24 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungannya semakin akrab dan saling menyukai, bahkan sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bersekolah sudah lulus SLTA;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT. BCL dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Penetapan nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa lamaran secara resminya sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak mengetahui kalau umur anak Pemohon ternyata masih kurang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan masing-masing sudah bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 209/37/VII/2008 atas nama M. Muhdi bin Tarmin dengan Maisarah binti Samsu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309041702100004 atas nama kepala keluarga M. Muhdi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 27 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib nomor 461/015/DKR/S.GAIB/X/2022 yang di buat oleh Kepala Desa Kambitin Raya pada tanggal 27 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Citra Widya Ningsih nomor 6309-LT-04102616-0032 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tanggal 5 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Citra Widya Ningsih nomor DN-15/D-SMP/K13/ 2456095 00442989 tanggal 7 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6309043008070058 atas nama kepala keluarga Sulaiman yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 31 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yudi Candra nomor 477/5562/IT/D.KCS/2008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 10 Oktober 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara Sekolah Menengah Atas atas nama Yudi Candra nomor DN-PC/0374048 tanggal 10 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan penolakan perkawinan nomor 0449/Kua.Kk.17.09.01/PW.01/10/2022 dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 12 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor 812/1233/PKM-HK/10/2022 dari Puskesmas Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, tanggal 12 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi surat rekomendasi dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tabalong nomor: B.24/PUSPAGA/09/2022, tanggal Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Penetapan nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya, Pemohon telah pula menyampaikan bukti surat di persidangan berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*)

Penetapan nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, bukti P.2, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.3, bukti P.9, bukti P.10 dan bukti P.11 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa duplikat akta nikah Pemohon dan Maisarah binti Syamsu, bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, dan bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersama Maisarah binti Syamsu merupakan orang tua kandung Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi, yang berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan ghaib atas nama Maisarah binti Syamsu yang merupakan ibu dari anak Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2015 sampai sekarang, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini dan dapat mengajukan permohonannya seorang diri sesuai dengan Pasal 6 Angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 , bukti P.3 dan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi harus dinyatakan terbukti bahwa Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi anak sah dari pasangan M. Muhdi bin Tarmin dengan Maisarah binti Syamsu lahir pada tanggal 31 Maret 2006 di Tabalong, oleh karenanya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua,maka dalam hal ini bukti-bukti surat tersebut memperkuat fakta sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.9 telah nyata bahwa anak Pemohon adalah, sehingga sampai pada saat mengajukan permohonan untuk menikah usianya belum mencapai usia 19 tahun (16 Tahun 6 bulan) oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama menyatakan permohonan pernikahannya belum memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.8 yang menunjukkan anak Pemohon dan calon suaminya sehingga harus dinyatakan anak Pemohon belum memenuhi wajib belajar 12 tahun sedangkan calon suaminya telah memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 yang dapat menunjukkan identitas serta usia calon suami anak Pemohon hingga saat ini yaitu calon suami anak Pemohon berusia 24 tahun, maka harus dinyatakan calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan perkawinan dan perbedaan usia calon isteri dengan calon suami secara usia adalah pasangan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orangtua dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus diterapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orangtua, sebagaimana

Penetapan nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg
Halaman

Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Rekomendasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bunga Tanjung yang menunjukkan bahwa hasil bimbingan konseling anak Pemohon dan calon suaminya yaitu anak Pemohon dan calon suaminya mempunyai alasan ingin segera menikah karena anak Pemohon merasa capek jika harus bekerja sendirian menghidupi dirinya dan neneknya. Selanjutnya di depan persidangan anak Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon sangat membutuhkan teman hidup yaitu suami agar bisa ada yang membantunya secara finansial serta selama ini calon suami anak Pemohon sering mengunjungi ke rumahnya dan memberikan sejumlah uang demi membantu perekonomian keluarganya. Sehingga anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya karena seluruh keluarga juga sudah mendukung termasuk keluarga calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, telah nyata bahwa keinginan berumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada unsur paksaan, tetapi kehendak keduanya atas dasar saling menyukai, secara fisik sudah cukup kuat untuk menjadi suami isteri dan secara sosial di lingkungan Pemohon termasuk pernikahan yang normal dan wajar, serta kedua orangtua anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon, Citra Widya Ningsih binti M. Muhti dengan Yudi Candra bin Sulaiman tidak ada hubungan sedarah, semenda atau satu susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala resiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur, namun dengan tetap menahan untuk tidak menikah kannya dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

ذُرُّ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Citra Widya Ningsih binti M. Muhti umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan kehendak ketentuan pasal 2 jo pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung nomor 15 tahun 2019 sehingga daripadanya permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut beralasan serta mempunyai kepentingan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Citra Widya Ningsih binti M. Muhti untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yudi Candra bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon dan calon suaminya, agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Tjg
Halaman

Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Citra Widya Ningsih binti M. Muhdi, tanggal lahir 31/03/2006 (umur 16 tahun 6 bulan) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Yudi Candra bin Sulaiman, tanggal lahir 21/12/1998 (umur 24 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNPB | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).